

BIAS GENDER DALAM PEMILIHAN PRAJURU DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, MANGGIS, KARANGASEM

I Kadek Krisna Widawan¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Bandiyah³⁾
^{1, 2, 3)} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ikadekkrisnawidawan39@gmail.com¹, erviantono2@yahoo.com², dyah_3981@yahoo.co.id³

ABSTRACT

The apad ulu system is a marriage sequence system for structural filling of the Prajuru of Customary Village. Patriarchy is still very inherent in the customary order, like ulu apad. Women seem to just follow the order made the majority by men. The research entitled "Gender Bias in the Selection of Prajuru of Customary Village Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem" aimed to provide exposure and description of gender bias in the selection of Prajuru in Customary Village Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem. This research used descriptive qualitative research method with in-depth interview. The theoretical basis used was the queer theory which mentioned identity was always associated with the labeling and regulated by universal law. Based on the analysis of the data obtained the findings that, first there was no election in the determination of positions because women automatically follow the position of their spouses. Second, dominant decision making in men; third, meeting is more routinely attended by men; fourth, women could not replace their partner position.

Key words: Gender Bias, Representation, Customary Villages

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu wujud wilayah yang menjadi tumpuan adat Bali. Desa di Bali terbagi atas Desa adat dan Desa dinas. Desa adat yang secara utuh mempertahankan kultur adat budayanya terutama bidang keagamaan dan desa dinas yang mengurus sistem administrasi pemerintahannya.

Desa adat di Bali dibedakan atas tiga wujud yaitu :

1. Desa *Apanaga* yaitu Desa yang memakai sistem kemasyarakatan mengikuti pola tata kemasyarakatan Majapahit (Desa di daerah dataran yang dipengaruhi oleh kekuasaan raja).
2. Desa Bali Aga (Bali Mula) yaitu Desa tua yang masih kuat memegang sistem serta

adat-istiadatnya dan sistem kemasyarakatan asli, tidak dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Majapahit (terdapat di daerah pegunungan).

3. Desa *Anyar* suatu Desa adat baru yang muncul karena adanya perpindahan penduduk dalam masa sesudah adanya dua wujud Desa yang lain (Tjokorda Raka Dherana, 1975 : 12 – 13).

Desa Bali Aga atau Bali pegunungan seperti Desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, dalam ikatan kahyangan tiga, mempunyai wilayah tertentu, kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (*Desa, kala ,patra*).

Kekuasaan Desa masih lebih kuat pengaruhnya, meski muncul *datu*, atau *bhatara*, yang dipandang bisa melindungi penduduk. Kekuasaan Desa dapat disebut lebih otonom, atau mandiri dibawah kepala (para tetuanya).

Desa Bali Aga atau Bali pegunungan seperti Desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, dalam ikatan kahyangan tiga, mempunyai wilayah tertentu, kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (*Desa, kala, patra*).

Tatanan budaya *ulu apad* merupakan suatu aset tradisi yang dimiliki Desa Tenganan Pegringsingan. Tetapi perempuan yang berada di dalam Desa Tenganan Pegringsingan seolah tidak memiliki satu peran dalam sistem *ulu apad* karena *ulu apad* memakai mekanisme urutan perkawinan tanpa ada partisipasi pemilihan dari warga yang tentunya bias terhadap salah satu gender (perempuan). Bias gender yang memiliki artian ketidak seimbangan peran antara laki-laki dengan wanita dalam kehidupan. Tentunya jika tidak ada keseimbangan atau partisipasi antara laki dan perempuan dalam penentuan *prajuru* akan berdampak pada keputusan yang dihasilkan dominasi maskulin.

Keunikan lainnya yang masih terjaga dan menjadi ketertarikan penulis, terletak pada sistem pemilihan *Kelian* Desa adat Tenganan Pegringsingan yang masih mempertahankan konsep *ulu apad*, yaitu sistem pemilihannya berdasarkan urutan perkawinan warga Desa adat bersangkutan.

Mekanisme pengangkatan perangkatan Desa adat di Bali, pada umumnya memakai azas *Primus Interpares* yaitu menampilkan seseorang

tokoh dan kewibawaan di lingkungan Desa adatnya sendiri yang dipandang memiliki kemampuan atau kedewasaan, terutama memahami seluk beluk adat istiadat yang ada. Pentokohan itu didasarkan atas jasa dan wibawanya di dalam masyarakat Desa adat (Sistem Keturunan) atau didasarkan atas ketuaan umur serta pengalamannya (*Sistemulu Apad*)¹.

Aturan tersebut disamping menjaga tradisi dan keturunannya juga secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketimpangan perempuan, karena terikat oleh tatanan adat yang menjadi suatu keunikan masyarakat yang membedakan dari desa lainnya. Penulis melihat bagaimana keadaan perempuan Tenganan yang memang menjalankan perannya sebagai seorang perempuan menurut kodrat, budaya dan aturan hukum adat masyarakat yang ada, di tengah menggeliatnya perempuan mulai menunjukkan keberadaannya di struktur sosial masyarakat.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis mengangkat skripsi yang berjudul "Bias Gender Dalam Pemilihan *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem". Penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk bias gender di dalam sistem *ulu apad* yang dijalankan dan dipertahankan di Desa adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Adapun nantinya penelitian ini bisa memberikan sumbangsih wawasan dan pengetahuan yang ingin mengetahui dan membutuhkan data tentang penelitian ini khususnya.

¹Surpha, W. *Seputar Desa Pekraman Dan Adat Bali*. PT. Offset BP. Denpasar, 2002. hlm. 61.

TEORI QUEER

Teori *queer* dikenal sebagai teori anti normatif, anti kategori dan anti dominan. Teori *queer* berpandangan teori identitas tanpa seksualitas. Judith Butler menolak prinsip identitas yang memiliki awal dan akhir. Judith Butler juga menolak pandangan bahwa seks (*male/female*) sebagai penentu dari Gender (*masculine/feminisme*) dan gender sebagai penentu sexual orientation, identitas manusia tidak pernah stabil.

Seks maupun gender adalah konstruksi sosial, identitas selalu berkaitan dengan proses penandaan. Proses penandaan ini telah diatur oleh suatu hukum yang berlaku “universal”. Secara perspektif teori *queer* dari Judith Butler ini memaparkan bahwa perempuan yang dilihat sebagai subyek terbentuk karena konstruksi dan proses budaya yang lahir.

METODOLOGI PENELITIAN

Skripsi yang berjudul Bias Gender Dalam Pemilihan Prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas berlokasi yang menempatkan peneliti di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi.

Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi terhadap bentuk

bias gender yang terjadi dalam pemilihan Prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem. Pendekatan fenomenologi dilakukan peneliti untuk melihat tentang fenomena pemilihan Prajuru Desa adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang masih dipertahankan, memelihara hubungan yang kuat dengan topik penelitian dan menyeimbangkan bagian-bagian dari tulisan tersebut terhadap keseluruhannya².

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling* dan *snowball*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, metode kepustakaan, studi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu Desa tua (tradisional) yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa Tradisional Bali muncul dengan berbagai bentuk dan sistemnya masing – masing, sesuai sejarah dan kepercayaan dimana sesuai dengan konsep *Desa, kala, patra*. Istilah “Desa Adat” oleh masyarakat Bali dimengerti sebagai Desa tradisional, dengan nilai dan kultur budaya yang melekat dan hidup di dalamnya. Di dalam Desa Adat, secara bersama–sama melekat nilai tradisi, budaya, dan agama (Hindu), menjadi pedoman perilaku masyarakat. Gambaran Desa dalam pengertian *karaman (pakraman)*, yang anggotanya

² Creswell, J.W. *Penelitian Kualitatif & Disain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2014. Hlm. 58 dan 110.

memelihara hubungan harmoni dengan kekuasaan atas.³

Bentuk Tatanan Masyarakat Desa Adat

Tenganan Pegringsingan

A. Krama Desa

Krama Desa merupakan warga *mipil* (terdaftar sebagai warga desa asli Tenganan Pegringsingan dan tidak melepaskan haknya sebagai *Krama* desa. *Krama* desa adalah *krama* yang sudah menikah dan strukturalnya telah ditentukan sehingga terlihat yang lebih awal dan terakhir tersusun didalam pemerintahan adat.

B. Krama Teruna

Krama teruna merupakan suatu kelompok pemuda Desa Tenganan Pegringsingan yang kelompok ini dibagi menjadi tiga kelompok yang disebut dengan *Teruna petemu kaja*, *Teruna petemu tengah*, dan *Teruna petemu kelod*.

Kramadeha merupakan kelompok *seka Teruni* Desa Tenganan Pegringsingan. *Kramadeha* ini terbagi atas tiga kelompok yang bernama kelompok *subak gantih wayah*, *subak gantih nengah* dan *subak gantih nyoman*. Dalam kelompok tersebut seorang anak perempuan mengikuti jejak dimana dulu ibunya *medeha*.

Hasil Temuan Penelitian

Sistem Patriarki

Sistem kekerabatan dan penarikan garis keturunan menjadi suatu tatanan tradisi di Bali. Laki (*purusha*) menjadi pusat dalam pengambilan keputusan. Konsekuensi dari sistem kekerabatan yang sudah melekat, terbentuk dengan sendirinya seiring perkembangan zaman dan cara pandang dalam sosial masyarakat. *Ulu apad* memberikan suatu

tatanan yang memang sudah terbentuk melalui perbedaan peran untuk keteraturan tatanan yang dijalankan.

Sistem *patrilinial* menjadi suatu hal yang tidak bias dirubah karena adanya suatu kepercayaan yang turun-temurun sudah dijalankan yang tentunya sangat berpengaruh dalam sendi tatanan adat seperti dalam pergeseran jabatan (*ulu apad*) perangkat Desa Tenganan Pegringsingan, mempunyai mekanisme yang terstruktur dan tidak pernah berubah.

Laki-laki masih memegang tumpu pelaksanaan keputusan. *Ulu apad* memberikan kesamaan posisi dengan pasangannya dalam artian laki dan perempuan sama posisinya dalam struktural jabatan, karena otomatis mengikuti alur jabatan pihak laki-laki.

Laki secara kewenangan mempunyai otoritas yang mengatur, karena dalam pengelolaan jabatan meskipun sama mempunyai hak tapi berbeda secara kewenangan dalam ranah umum. *Patriarki* memang sudah melekat dalam tatanan tersebut. Satu sisi yang bisa dilihat tergantung kebijakan dan aturan yang diterapkan, memberatkan satu peran atau tidak. Pemilahan kewenangan antara laki dan perempuan dalam structural *ulu apad* merupakan bagian dari penandaan identitas yang telah dikonstruksi secara budaya.

Penarikan garis keturunan dari laki (*sistem patrilinial*) menjadi satu hal yang menguatkan patriarki pada tatanan *ulu apad* karena tergabung dengan kepercayaan yang dijalankan oleh *krama*. Sesuai dengan pandangan teori *queer* oleh Judith Butler yaitu gender merupakan konstruksi sosial, identitas selalu berkaitan dengan proses penandaan yang telah diatur oleh suatu hukum yang berlaku universal. Penandaan terlihat dari pembagian kewenangan yang

³ Ardika, W dan D. Putra. *Politik Kebudayaan Dan Identitas Etnik*. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali Mangsi Press. 2004. Halaman 26.

diterapkan dalam *ulu apad*. Ada tugas sesuai dengan perannya dan telah diatur dengan aturan yang dijalankan antara laki dan perempuan. Penandaan tersebut dijalankan agar adanya keteraturan dan kejelasan fungsi struktur sosial yang berakibat adanya kasta perempuan dan kasta laki-laki dalam menjalankan tugas juga pengambilan keputusan.

Bentuk Bias Gender pada keterwakilan perempuan dalam Pelaksanaan Sistem Ulu Apad

Pelaksanaan sistem *ulu apad* dijalankan oleh *krama* desa Tenganan Pegringsingan secara turun temurun. Sistem *ulu apad* yang dijalankan memiliki fungsi untuk menentukan kepengurusan yang akan mengatur jalannya tata kemasyarakatan terutama bidang keagamaan.

Kekuasaan otonom yang diberlakukan di Desa Tenganan Pegringsingan memiliki demokrasi lokal yang terlihat unik. Sistem adanya pengaturan hak dan kewajiban yang diberlakukan untuk seluruh *krama* Desa menjadi suatu pola yang konsisten dijalankan. *Krama* Desa yang termasuk adalah *krama* yang tetap menjalankan kewajiban sebagai warga asli Desa Tenganan Pegringsingan. Pelaksanaan sistem *ulu apad* yang berlandaskan senioritas tentunya memiliki tafsir yang berbeda dan terkesan jauh dalam keseimbangan antara *krama* Desa yang laki dan perempuan dalam pelaksanaan sistem tersebut. Terlihat mekanisme voting ataupun pemungutan suara tidak ada dalam penentuan kepengurusan *prajuru* Desa adat Tenganan Pegringsingan.

Mengacu pada aturan peraturan daerah No. 3 tahun 2001 pasal 1 ayat 4 tentang desa *pakraman* yang berisi : "Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan

tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan hartakekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri"⁴.

Legitimasi pemerintah yang diterjemahkan melalui peraturan daerah menguatkan keberadaan Desa adat atau pakraman dalam menjalankan atau mengatur rumah tangganya sesuai dengan tata pergaulan masyarakat yang bisa diistilahkan mempunyai sistem demokrasi dengan mekanisme sendiri. Budaya dan agama menjadi akar kuat pedoman dalam menjalankan tatanan termasuk keberadaan dominasi laki-laki dalam struktural fungsional adat. Keberadaan dan partisipasi antara laki dan perempuan dalam adat menjadi satu hal yang terlihat berjalan sesuai peran tapi terlihat tidak sama.

Secara kodrati dan tatanan tugas perempuan dan laki dibedakan karena sesuai dengan kemampuan fisik, tenaga, atau aturan yang ada. Seperti dicontohkan dalam adat tugas perempuan mempersiapkan sarana pebantenan dan laki-laki sebagai pelaksana upacara. Tatanan atau aturan yang dijalankan tentunya berdasarkan penetapan yang disepakati oleh *krama* Desa dalam rapat secara musyawarah yang notabene dihadiri oleh laki-laki. Sistem *ulu apad* menjadi dasar bagi keberlangsungan dan perjalanan tatanan desa Tenganan Pegringsingan. Jika dilihat dari sistem tersebutlah setiap *krama* desa belajar menjalankan struktural adat dengan cara bergilir bukan berebut. Masing-masing anggota *krama*

⁴ Swarsi, S., G. N. Agung., C. Suryawati, dan W.L. Dharmadi. *Kedudukan dan Peranan Wanita Pedesaan Daerah Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta, 1986. Hal.67

desa mendapatkan peran dalam struktur *ulu apad* tersebut, tetapi dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu *pengeluduan*.

Budaya dan agama menjadi satu tumpuan dasar dalam perjalanan *ulu apad*, demokrasi yang dijalankan sudah sesuai dengan tatanan adat Desa Tenganan Pegringsingan agar bisa menghadapi tantangan zaman. Posisi perempuan sudah dipastikan tidak bisa menjadi sang pemutus (*kelian*) tetap bertumpu pada laki-laki.

Tempat pembentukan tindakan dan wewenang sudah dilekatkan dalam proses peran bagi laki dan perempuan. Maskulin masih menjadi suatu budaya di dalam pengambilan keputusan ataupun permasalahan. Laki dan perempuan yang masuk sebagai *krama* desa sudah memiliki keterwakilan peran tetapi tetap bertumpu pada laki-laki. Laki – laki dalam tatanan adat budaya masih menjadi suatu pusat sebagai pengambil kebijakan, karena disesuaikan dengan kebiasaan kodrat peran yang sudah dilakukan secara turun–temurun. Jika berkaca pandangan adat dalam penentuan keturunan, pasti ditarik oleh garis keturunan laki–laki. Tidak melacak pada garis keturunan perempuan (*sistem patrilineal*). Pengaruh sistem tersebut menjadi suatu hal yang memang sudah terbangun dengan sendirinya, entah dari tatanan keagamaan ataupun kepercayaan cerita sejarah.

Tentunya sistem *patrilineal* tersebut menjadi suatu faktor juga dalam pelimpahan wewenang, karena perempuan seolah hanya sebagai tempat titipan keturunan dari garis laki–laki. Cara pandang tersebut memungkinkan menjadi terbangunnya stereotype laki–laki harus bertanggung jawab dalam masalah apapun dan selalu harus melindungi perempuan. Stereotype tersebut menjadikan pandangan implementasi

yang seolah perempuan itu tidak terlalu banyak untuk bisa mencampuri urusan laki – laki.

Dalam konteks adat dalam *ulu apad* perempuan konteksnya memang sudah ditentukan dan dijalankan sesuai dengan kebiasaan tidak bisa ikut andil dalam urusan laki–laki. Kecuali memang ada kesepakatan yang bisa disesuaikan adapermasalahan yang bisa dibicarakan dengan perempuan, baru dihadirkan. Tetapi tetap pada konteks keputusan dari laki–laki.

Bentuk bias gender yang terlihat dalam *ulu apad* secara garis besar demokrasi berdasarkan pada ketidak hadiran perempuan untuk bisa mempunyai aspirasi dalam penentuan siapa yang ingin dipilih untuk mengisi jabatan dalam *ulu apad*. Sesuai tatanan *ulu apad*, perempuan memang sudah dipaketkan dengan pasangannya dalam lulu apad dalam pengisian jabatan. Prinsip partisipasi dalam penentuan struktural prajuru memang sudah terikat. Persamaan perempuan dalam *ulu apad* yaitu persamaan jabatan dengan pasangannya dalam struktural prajuru sesuai dengan tingkatannya tetapi untuk urusan peran dan fungsi tetap dengan tatanan tugas perempuan dan laki. Tidak dimungkinkan perempuan untuk menggantikan peran seorang laki–laki dalam *ulu apad*.

Identitas gender yang dibentuk dalam sistem *ulu apad* berdasarkan aturan dan keterwakilan dalam penentuan struktural prajuru merupakan salah satu bentuk penandaan antara laki dan perempuan, terletak pada pergeseran jabatan yang diisi oleh pasangan yang sudah menikah (suami-istri). Pengisian jabatan di *ulu apad* tentunya mengacu pada kodrat dan agama. Struktural *ulu apad* yang diwajibkan diisi oleh pasangan suami-istri memberikan makna bahwa identitas dibentuk dari budaya yang diatur dalam hukum adatnya masing-masing.

Aspek Perlindungan

Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai tata krama dan etika yang memperhatikan laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender). Dilihat dari segi Pembagian hak waris berupa tanah yang adil dan sama bagi pihak laki maupun perempuan, istri mendapat bagian yang sama suami juga. Tidak ada yang lebih dan kurang. Dalam pergeseran jabatan *ulu apad* jika salah satu meninggal (suami/istri), otomatis tidak masuk lagi dalam struktur *ulu apad*. Jika ada *Krama* Desa laki maupun *krama* Desa perempuan yang menikah dengan orang luar Tenganan Pegringsingan tidak masuk dalam struktur *ulu apad* dan menjadi *krama gumi pulangan*.

Tidak boleh memiliki istri lebih dari satu (dalam artian istri pertama masih hidup). Bila *krama* desa yang masuk *ulu apad* anaknya sudah menikah, ia melepaskan haknya di *ulu apad* dan digantikan oleh anaknya. Pasangan suami istri ini sama-sama menjadi *krama gumi pulangan*. Bekas *krama* desa yang menjadi janda atau duda menjadi *krama gumi pulangan*.

Tradisi nampah *nandan beling* yang diberlakukan pada setahun sekali (purnama kapat) yang artinya dilakukan untuk membayar denda ke desa adat sebesar Rp. 1000 atau dua kepeng yang nantinya digunakan untuk membeli babi hitam. Tradisi ini bertujuan memberi sanksi moral kepada orang tua. Sebagai orang tua mereka harusnya menjaga anak perempuannya agar tidak melakukan sikap yang bertentangan dengan aturan (*awig-awig*) yang telah tersirat dalam lontar. Tradisi ini merupakan salah satu introspeksi diri bagi *krama* lainnya.⁵

Analisis Teori

Teori *queer* merupakan teori yang dicetuskan oleh Judith Butler. Teori ini melihat Gender adalah konstruksi sosial. *Queer* berpandangan identitas selalu berkaitan dengan proses penandaan. Proses penandaan ini telah diatur oleh suatu hukum yang berlaku universal. Jika dianalisa pandangan *queer* melihat sistem *ulu apad* (sistem pergeseran jabatan *prajuru* berdasarkan urutan perkawinan) status antara laki dan perempuan ditandai seperti kasta. Proses pergeseran jabatan *prajuru* didasarkan pada senioritas perkawinan, proses penandaan bersifat historis. Dalam *ulu apad* penandaan tersebut dicerminkan bukan dari posisi jabatan tetapi dari pembagian kewenangan dan pengambilan keputusan.

Posisi jabatan laki dan perempuan sama kedudukannya, karena otomatis pasangan mengikuti jabatan laki-laki. Dalam tatanan *ulu apad* merupakan ranah yang memang telah mentradisi dan tidak mungkin disamakan kewenangan yang berlaku di adat seperti di rumah tangga pribadi karena mempunyai otoritas sendiri.

Inilah yang bisa dimaksud proses penandaan untuk keteraturan dalam keberlangsungan tatanan sosial masyarakatnya sendiri yang telah diatur dengan pola aturannya sendiri. Dalam *ulu apad* ini mempunyai cara demokrasi dengan mekanismenya sendiri.

Adat menjadi suatu peranan penting dalam proses penandaan gender sesuai dengan pandangan Judith Butler yaitu struktural, kewenangan antara kasta perempuan dan kasta laki. Melihat gender dalam adat juga disesuaikan kulturnya sesuai dengan *Desa mawacara* masing-masing. Gender sesuai pandangan *queer* dibentuk oleh proses sosial. Tentunya dalam *ulu apad* proses sosial yang membentuk penandaan kewenangan peran antara laki,

⁵ Tribun Bali. Denda Rp. 1.000 Untuk Perempuan Hamil Sebelum Nikah. 12 Mei 2017. Halaman 4 . Gianyar, Bali.

perempuan berdasarkan proses yang bertumpu pada sejarah, kepercayaan dan agama.

Sistem patrilineal (penarikan garis keturunan dari laki) merupakan salah satu penguatan opini bagi kelanggengan patriarki di dalam tatanan adat. Tetapi yang mesti dipandang dalam dalam *ulu apad* tindakan performatifnya memang mencerminkan tugas sebagai laki dan perempuan, karena dominan pengambilan keputusan ada di laki-laki dan untuk perempuan ranahnya di sarana upacara.

Penandaan yang diperlihatkan dalam tatanan *ulu apad* merupakan salah satu keteraturan yang dipertahankan secara turun-temurun dipengaruhi oleh kesakralan tatanan Desa Tenganan Pegringsingan.

Pelibatan masalah perempuan yang dilihat dari permasalahan memberikan pandangan penandaan yang diterapkan tidak bisa dilepaskan dalam sendi patriarki sesuai pandangan *queer theory* yaitu proses penandaan telah diatur oleh suatu hukum yang berlaku universal. Hukum yang diberlakukan merupakan tata kelola masyarakat yang secara lisan dan kebiasaan dijalankan oleh *krama* Desa.

KESIMPULAN

Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi laki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing – masing. Ciri sosial tersebut dibentuk secara ilmiah secara kultural yang ada. Ciri sosial tersebut berupa identitas yang dikonstruksi secara sosial dan dilalui bersifat historis dengan proses penandaan (gender) yang diatur oleh suatu hukum universal dan dibentuk oleh budaya (*queer theory*). Bias gender memiliki artian ketidak seimbangan peran antara laki – laki dengan wanita dalam kehidupan.

Istilah kesetaraan gender perlu dipilah dengan persamaan gender. Persamaan diartikan

sebagai hak yang sama antara wanita dan pria. Persamaan diartikan sebagai hak yang sama antara wanita dan pria. Persamaan tersebut seolah tidak melihat adanya perbedaan ciri sosial yang terbentuk. Jika persamaan gender dipakai untuk melihat sistem *ulu apad*, tentunya bias dan timpang antara peran dalam pengambilan keputusan. Karena perempuan dilibatkan hanya pada saat – saat tertentu.

Secara spesifik bentuk bias gender dalam pelaksanaan *ulu apad* adalah :

1. Demokrasi dan penentuan kekuasaan berdasarkan prinsip partisipasi yaitu adanya kehadiran, keterwakilan. Pengisian struktural jabatan dalam *ulu apad* dengan sendirinya berganti (pergeseran jabatan), tidak ada pemilihan karena perempuan otomatis mengikuti jabatan pasangannya.
2. Tidak ada keharusan perempuan untuk hadir, karena otomatis mengikuti jabatan pasangannya dalam *ulu apad*.
3. Perempuan tidak mungkin mengganti tempat pasangannya jika berhalangan hadir karena sesuatu hal.
4. Peran dan tanggung jawab berbeda, meskipun posisi jabatan dalam *ulu apad* sama haknya dengan laki – laki. Pengambilan keputusan tetap pada laki – laki. Adanya kasta perempuan dan kasta laki – laki.

SARAN

Penulis melihat sistem *ulu apad* merupakan ciri Desa tua (Bali aga) seperti yang diterapkan dan tidak dirubah di desa Tenganan Pegringsingan. Keterwakilan perempuan dalam *ulu apad* setara dengan laki – laki tapi tidak sama peran yang diemban oleh laki dan perempuan.

Cara pandang untuk melihat bias gender dalam perempuan adat harus disesuaikan dengan

aspek budaya, kultur masyarakat yang dijalankan. Pemilahan pandangan antara persamaan gender dan kesetaraan gender, mempertimbangkan tatanan kebiasaan yang dijalankan memberikan perlindungan atau hanya memberatkan perempuan.

Pertimbangan tersebut harus dilihat, karena meskipun perempuan adat tidak sebagai penentu kebijakan tapi haknya sangat dilindungi kedudukan perempuan baik. Masalah pandangan bahwa perempuan lebih disesuaikan perannya di domestik, kembali pada pola pikir individu masing-masing. Karena persamaan ada yang bisa dicapai dan ada yang tidak.

Seperti dicontohkan yaitu reproduksi antara perempuan dan laki, menyusui yang memang kodratnya perempuan memiliki air susu ibu, mengandung anak yang hal tersebut tidak dimiliki juga oleh laki-laki. Pada ranah umum dicontohkan adanya toilet perempuan dan laki juga ada ruang menyusui khusus ibu menyusui. Pemilahan tersebut mesti dilihat dan disesuaikan dengan etika, kultur, kepercayaan budaya, dan agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ardika, W dan D. Putra. 2004. *Politik Kebudayaan Dan Identitas Etnik*. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali Mangsi Press.
- Atmaja, J. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Udayana University Press.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Creswell, J.W.2014. *Penelitian Kualitatif & Disain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Edkins, J. dan N.V. Williams. 2013. *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Humm, M. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Fajar Pustaka baru. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Kebijakan Dan Program Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Surpha, W. 2002. *Seputar Desa Pekraman Dan Adat Bali*. PT. Offset BP. Denpasar.
- Swarsi, S., G. N. Agung., C. Suryawati, dan W.L. Dharmadi. 1986. *Kedudukan dan Peranan Wanita Pedesaan Daerah Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Team Research Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat. Universita Udayana. 1976. *Sekilas Tentang Desa Tenganan Pegringsingan*. Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana. Bali

Sumber Makalah :

- Astiti, T. 2001. *Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Luhulima, A. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Makalah. Halaman 2-4 Sumber

IWRAW Asia Pasific Draft Training Materials, 1997.

Sudiana, Ngurah I Gusti. *Wanita dan Berpolitik Santun Menurut Agama Hindu*. Makalah. Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar.

Sumber Internet :

Gender Demokrasi (Link diakses dari <http://www.sumbaprovo.go.id/details/news/8277> pada 25 Desember 2016).

Pandangan teori *queer* diunduh dari web ardhanaryinstitute.org/index.php/2015/11/15/memahami-teori-queer-5/. Diunduh 20 Desember 2016.

Pengertian Gender menurut H.T. Wilson (Link diakses dari <http://digilib.unsby.ac.id/2704/5/Bab%202.pdf>. Diunduh pada 20 Desember 2016).

Pengertian sistem ulu apad (Link diakses dari [//">www.isi-dps.ac.id/berita/ciri_ciri_kebudayaan_bali_aga_ii //](http://www.isi-dps.ac.id/berita/ciri_ciri_kebudayaan_bali_aga_ii). Diunduh pada 18 Desember 2016).

Anne Philips (Link diakses dari [www.Thesis.umy.ac.id/lib.ui.ac.id/file?file=digital/127376-RB16A205P-Pencapaian Identitas-Aalisis](http://www.Thesis.umy.ac.id/lib.ui.ac.id/file?file=digital/127376-RB16A205P-Pencapaian%20Identitas-Aalisis.pdf). PDF Diunduh 9 Juli 2017).

Sumber Jurnal :

Ramli. M. A. 2010. *Bias Gender dalam Masyarakat Muslim : Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan*.7(2010) : 49-70.

Savitri. M. 2007. *Bias Gender :Masalah Utama Dalam Interpretasi Arkeologi*. 19 (2) : 161 – 167.

Sudarma. P. 2015. *Bias Gender dalam Perkawinan Beda Wangsa Pada Masyarakat hindu di Bali*.14 (3) : 159-165.

Sumber Koran :

Tribun Bali. 2017. *Denda Rp. 1.000 Untuk Perempuan Hamil Sebelum Nikah*. 12 Mei 2017. Halaman 4 . Gianyar, Bali.

Sumber Skripsi :

Tripungkasingtyas, Y. S. 2013. *Relasi dan peran Gender Perempuan Bali Dalam Novel Tempurung karya Oka Rusmini Tinjauan Sastra Feminis*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Tripungkasingtyas, Y. S. 2013. *Relasi dan peran Gender Perempuan Bali Dalam Novel Tempurung karya Oka Rusmini Tinjauan Sastra Feminis*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Widyatmoko, T. 2010. *Bias Gender Dalam Hukum Islam (Studi Kritis terhadap kitab Matan Taqrib Karya Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-isfahani)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.